



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi sanggar Kegiatan belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi sanggar Kegiatan belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 037 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Pada

- Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
 9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 10. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 11. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, pengembangan model dibidang pendidikan nonformal, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, penilaian pendidikan nonformal seta pengabdian masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) SKB merupakan Satuan PNF pada Dinas Pendidikan.
- (2) SKB dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SKB pada Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan PNF SKB

Pasal 5

- (1) SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan program PNF;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala SKB

Pasal 6

- (1) Kepala SKB mempunyai tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF.
- (2) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan SKB;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan tugas dan fungsi SKB;
 - c. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggungjawab kepada para bawahan;
 - d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan Program PNF pada SKB.
 - f. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta kegiatan SKB;
 - g. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan SKB;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha menjalankan tugas administrasi SKB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program dibidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring

- dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala SKB sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.

BAB IV
ESELONERING

Pasal 9

- (1) Kepala SKB adalah Jabatan Fungsional yang berasal dari Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah eselon IV.b

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKB, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan SKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala SKB.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta sumber lain yang sah melalui Dinas Pendidikan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 2 April 2018



BUPATI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

[Signature]
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 3 April 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

[Signature]
ROBBY RURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 29 Tahun 2018